



2023

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

REVISI KE II

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



universitas
MALIKUSSALEH



 www.law.unimal.ac.id
 Email: fh@unimal.ac.id

Jl. Jawa No. 1
Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM

Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa – Blang Pulo Kecamatan Muara Satu
Laman : <http://www.fhunimal.ac.id> Email: fh@unimal.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 134/UN45.1.5/KPT/2023

TENTANG
PEMBERLAKUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi serta mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi dan menunjang Akreditasi diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara 1462 Tahun 2016);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 312/UN45/KP.06.02/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2023.
- KESATU : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merupakan acuan kerja yang berkaitan dengan pembelajaran dan peningkatan Akreditasi bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Oktober 2023



Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum
197408182005011001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS HUKUM	Nomor: FH/SPMI/K/01
	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	Berlaku sejak: 1 Agustus 2023
	KEBIJAKAN	Revisi: 02

KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Tim Perumus		17-10-2023
2. Diperiksa	Dr. Malahayati.,S.H.,LL.M	WD Bidang Akademik		17-10-2023
3. Disetujui	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Ketua Senat Fakultas		17-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Faisal.,S.Ag.,S.H.,M.Hum	Dekan		17-10-2023
5. Dikendalikan	Muammar, S.H., M.H.	Ketua Gugus Jaminan Mutu		17-10-2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen kebijakan mutu Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh tahun 2023. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, baik dari sisi akademisi, administrasi, maupun dukungan dari berbagai pihak.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lhokseumawe, 1 Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Sejarah Singkat Universitas Malikussaleh	1
1.2 Latar Belakang	4
1.3 Visi dan Misi Universitas Malikussaleh	5
1.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI	7
1.4.1 Tujuan Kebijakan SPMI	7
1.4.2 Sasaran Kebijakan SPMI.....	7
BAB II. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	9
BAB III. PIHAK TERKAIT	10
BAB IV. ISTILAH DAN DEFINISI.....	11
BAB V. KEBIJAKAN SPMI	13
5.1 Kebijakan Umum	13
5.2 Kebijakan SPMI	13
5.3 Strategi SPMI	15
5.4 Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI	16
5.5 Basis SPMI	17
5.6 Prosedur SPMI	17
5.7 Karakteristik Mutu di dalam SPMI.....	17
5.8 Unsur Mutu di dalam SPMI	18
5.9 Jenjang Dokumen SPMI	18
BAB VI. DOKUMEN SPMI	19
BAB VII. STANDAR SPMI	20
BAB VIII. MANUAL SPMI	22
REFERENSI	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

FH Unimal lahir pada tahun 1980 berdasarkan Keputusan YUIM tanggal 1 Juli 1980 Nomor 046/III/UNIMA/1980. Hal ini sesuai dengan historisnya bahwa pada tanggal 16 Mei 1980, Pengurus YPTI Lhokseumawe mengadakan rapat pengurus, yang menghasilkan kesepakatan :

1. Mengubah Yayasan Perguruan Tinggi Islam Lhokseumawe menjadi Yayasan Universitas Islam Lhokseumawe.
2. Pada Tahun Akademik 1980/1981 dibentuk fakultas sebanyak 3 (tiga), yaitu Fakultas Syari'ah, FISIPOL, serta FH dan Pengetahuan Masyarakat. Dengan demikian, dalam sejarah lahirnya FH di awalnya diberi nama FH dan Pengetahuan Masyarakat yang mengangkat Saifullah Sufi, S.H. pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagai Dekan periode pertama yang memegang jabatan sejak tahun 1980-1983. Pada awalnya fungsi administrasi hanya dikepalai oleh seorang dekan belum ada para pembantu dekan.

Selanjutnya pihak pengurus Yayasan mengajukan permohonan kepada Kopertis Wilayah I di Medan untuk memperoleh status dengan keterangan terdaftar pada Depdikbud RI pada saat itu. Terhadap permohonan tersebut, Kopertis Wilayah I memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Agar Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dibina oleh sebuah Yayasan lain di luar Universitas Islam Malikussaleh Lhokseumawe;
- 2) Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat diubah menjadi STIH dan Pengetahuan Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan saran dan anjuran dari Kopertis Wilayah I Medan, maka pihak pengurus Yayasan menindak lanjutinya, yaitu dengan mengurus Akta Notaris pada Notaris Hj. Dra. Zahra Pohan, S.H. Kemudian, berdasarkan permohonan itu, Notaris Hj. Dra. Zahra Pohan, SH menerbitkan akta notaris Nomor 54 tertanggal 16 Februari 1981 tentang perubahan Yayasan Universitas Islam Malikussaleh Lhokseumawe menjadi Perguruan Tinggi Malikussaleh dengan FH dan Pengetahuan Masyarakat berubah menjadi STIH dan Pengetahuan Masyarakat.

Selanjutnya, untuk memperoleh status terdaftar, FH dan pengetahuan masyarakat, oleh pihak Yayasan Perguruan Tinggi Malikussaleh kembali mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Juli 1981 No. 068/X/PTM/VII/1981

kepada Kopertis Wilayah I di Medan. Mengingat STIH dan Pengetahuan Masyarakat telah berusia 2 tahun dan menuju ke tahun ke-3 status terdaftar belum keluar, agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan studi maka oleh pihak Yayasan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa Tingkat I, dialihkan kuliah ke Fakultas Ilmu Administrasi dan Politik.
- 2) Mahasiswa Tingkat II, disarankan bagi yang bersedia dipindahkan ke Universitas Samudra Langsa.

Kemudian pada tahun 1982 keberadaan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dibekukan izin operasionalnya sampai dengan tahun 1985. Berdasarkan usaha pihak pengelola dan Yayasan untuk menghadirkan Kembali Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, maka pada tahun 1986 izin operasional diberikan kembali melalui Surat Keputusan Kopertis Wilayah I Medan No. 029A/Kop.I/1986, sehingga Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat serta fakultas lainnya yang sudah ada terintegrasi dibawah naungan Universitas Malikussaleh (Unima) dengan mengangkat Razali Hasan, S.H. pensiunan Dinas Perhubungan sebagai Dekan dalam periode 1986-1998. Pada awalnya hanya ada seorang dekan sebagai pimpinan fakultas dan sejak tahun 1994 diangkat 2 (dua) pembantu dekan untuk periode 1994-1997 yang terdiri dari Susilawati, S.H. sebagai pembantu dekan bidang akademik dan Jamaluddin, S.H. sebagai pembantu dekan bidang kemahasiswaan.

Setelah berakhirnya periode kepemimpinan Fakultas Hukum tersebut untuk melangkah pada periode berikutnya yaitu periode 1998-2001 mulai mencetak sejarah baru dalam penentuan pimpinan fakultas hukum, yakni dengan proses penentuan kepemimpinan Fakultas Hukum dilakukan secara demokrasi, sehingga muncul 2 (dua) calon dekan dalam periode ini, yang terdiri dari Yusuf Ismail Pase, S.H. dan Jamaluddin, S.H. Dalam pelaksanaan demokrasi pemilihan dekan itu Jamaluddin, S.H. meraih suara terbanyak, sehingga Yayasan Pendidikan Malikussaleh mengangkat Jamaluddin, S.H. sebagai dekan, yang dilengkapi dengan struktur pembantunya, yaitu Sulaiman, S.H. sebagai pembantu dekan bidang akademik, Jumadiah, S.H. sebagai pembantu dekan bidang keuangan dan Sumiadi, S.H., sebagai pembantu dekan bidang kemahasiswaan.

Dalam perjalanan dimasa periode ini ditahun 1989, UNIMA mendapatkan Status yang Terdaftar berdasarkan Putusan Mendikbud RI No. 0584/O/1989 tertanggal 11 September 1989, termasuk Fakultas Hukum di dalamnya dengan Jurusan Hukum Keperdataan terintegrasi dibawah naungan Universitas Malikussaleh.

Pada tahun 1994 melalui Konsorsium Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keperdataan dileburkan menjadi Program Studi Ilmu Hukum dengan kurikulum berdasarkan Keputusan Mendikbud RI No. 056/U/1994 dan Keputusan Mendikbud

RI No. 0325/U/1994 berkaitan dengan Kurikulum nasional untuk Prodi Sarjana Ilmu Hukum. Selanjutnya kurikulum Fakultas Hukum disesuaikan lagi dengan terbitnya Keputusan Mendikbud RI No. 045/U/2002. Tahun Ajaran 2007/2008 terjadi lagi penyesuaian kurikulum dengan mulai diberlakukan Kurikulum KBK sebagai hasil perumusan kurikulum dengan mempertimbangkan muatan lokal, kebutuhan masyarakat, dan lapangan kerja.

Berikutnya SE Mendikbud RI No. 1897/E2.3/T/2013, sebagai dasar pembentukan Prodi ilmu hukum pada FH Unimal. Namun di awal pembentukan Prodi ilmu hukum belum ada ketua program studi, sehingga tugas tersebut masih melekat pada dekan, dengan kurikulum disesuaikan berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000.

Disaat sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan Universitas Malikussaleh termasuk Fakultas Hukum di dalamnya, maka terjadi konflik Aceh yang memuncak dan berkepanjangan yang juga berimbas pada terhambatnya penyelenggaraan pendidikan, terutama tidak lancarnya proses dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sehingga hampir minus mahasiswa yang bisa melanjutkan kuliah pada fakultas di lingkungan Universitas Malikussaleh. Namun di lain sisi pimpinan dan civitas akademika fakultas hukum bersama pimpinan universitas dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dimasa konflik Aceh ini terus berjuang dan berupaya untuk menumbuhkembangkan Lembaga Pendidikan ini sehingga keberadaannya tetap eksis sebagai jantung hati rakyat pantai utara Aceh.

Pimpinan dan civitas akademika yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh juga ikut mengambil andil untuk mengakhiri dan penyelesaian konflik aceh yang berkepanjangan juga sangat melelahkan dan banyak korban jiwa anak-anak bangsa serta kehilangan harta benda. Sehingga telah berhasil mencetak sejarah baru lagi dalam perjalanan Fakultas Hukum, yakni telah berhasil mengantarkan Universitas Malikussaleh termasuk Fakultas Hukum di dalamnya menjadi Universitas Negeri. Dengan Putusan Presiden Megawati Soekarno Putri atas nama Pemerintah Republik Indonesia, menerbitkan KEPRES No. 95 Tahun 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001 yang berkaitan dengan penegerian Unimal termasuk Fakultas Hukum berubah statusnya dari swasta menjadi negeri.

Pada tahun 2011 Fakultas Hukum membentuk Panitia penyusunan proposal Magister Hukum (S2) berdasarkan Keputusannya Nomor: 1436/UN45/DT/2011 tentang Pembentukan Panitia Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, tertanggal 23 Nopember 2011 yang diketuai oleh Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Sumiadi, S.H., M. Hum. sebagai penanggung jawab. Pada tahun 2014 Mendikbud RI menerbitkan izin penyelenggaraan Program Studi Magister Hukum berdasarkan Keputusannya Nomor 527/E/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Pada Universitas Malikussaleh Aceh Utara. Atas terbentuknya Prodi Magister Ilmu Hukum ini, Rektor

menunjuk Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum melalui Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor : 153/UN45/KP/2015 tentang Pengangkatan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Sehingga operasional pertama pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dan launching perkuliaan pertama program studi Magister Hukum dimulai sejak tahun 2015.

Untuk melengkapi struktur organisasi pada Fakultas Hukum, pada tahun 2017 Dekan mengusulkan Dr. T. Nazaruddin, S.H., M.Hum kepada Rektor sebagai ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum periode pertama berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2045/UN45/KP2017 Tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Sejak memperoleh status negeri, Fakultas Hukum terus berbenah diri, terutama dalam mengembangkan kualitas diri yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, baik bidang pembelajaran, maupun bidang penelitian, serta bidang pengabdian masyarakat, pengembangan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini sesuai tuntutan setelah terjadi perubahan status dosen dari DTY menjadi PNS, kemudian pengembangan sarana prasarana, kurikulum, dan program studi.

Selanjutnya terkait dengan peningkatan kualitas program studi pada tahun 2005, Fakultas Hukum mengajukan borang akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan memperoleh hasil pada tahun 2006 melalui SK No. 002/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2006 mendapatkan akreditasi "B" dari BAN-PT. Kemudian pada tahun 2011 kembali mengajukan borang akreditasi dan mendapatkan akreditasi dengan peringkat yang sama yaitu peringkat "B" berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 023/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 tanggal 9 September 2011. Selanjutnya, pada tahun 2015 Fakultas Hukum mengajukan borang akreditasi dan hasilnya juga dengan peringkat "B" melalui putusan BAN-PT No. 1000/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016 yang akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2021.

1.2 Latar Belakang

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu tahapan yang penting dalam rangka merealisasi GUG di Universitas Malikussaleh adalah penetapan SPMI sebagai suatu keharusan.

Fakultas Hukum merupakan salah satu unit akademik yang memiliki peran penting dalam mencetak calon-calon profesional hukum yang berkualitas. Untuk memastikan bahwa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dapat memberikan pendidikan hukum yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan, maka perlu adanya sebuah Kebijakan Mutu yang kuat dan efektif. Penyusunan Kebijakan

Kebijakan Mutu Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dilatarbelakangi oleh:

1. **Perkembangan Peraturan Pendidikan Tinggi:** Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan tinggi. Hal ini mencakup peraturan mengenai akreditasi program studi, tata kelola perguruan tinggi, dan penjaminan mutu. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh perlu mengadopsi dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut dalam rangka menjaga kualitas pendidikan hukum.
2. **Peningkatan Persaingan:** Pendidikan tinggi di Indonesia semakin kompetitif, dan Fakultas Hukum harus bersaing untuk menarik mahasiswa yang berkualitas dan menciptakan lulusan yang kompeten. Penjaminan mutu internal menjadi salah satu faktor kunci dalam menarik mahasiswa dan mempertahankan reputasi baik.
3. **Peningkatan Harapan Stakeholder:** Mahasiswa, dosen, orang tua, dan masyarakat umum semakin menuntut mutu pendidikan yang tinggi. Mereka mengharapkan agar Fakultas Hukum dapat memberikan pendidikan yang relevan dan bermutu.
4. **Perkembangan Teknologi dan Metodologi Pembelajaran:** Perkembangan teknologi dan metode pembelajaran yang baru menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum dan pengelolaan pendidikan. Kebijakan Mutu yang baik dapat membantu dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas implementasi teknologi dan metode pembelajaran terbaru.
5. **Peningkatan Akreditasi:** Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah salah satu indikator penting untuk menilai mutu pendidikan tinggi. Penyusunan kebijakan Mutu akan membantu Fakultas Hukum memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mempertahankan akreditasi UNGGUL.
6. **Tanggung Jawab Internal:** Fakultas Hukum merasa tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan hukum secara internal. Penyusunan kebijakan Mutu adalah langkah awal dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Dengan latar belakang ini, Fakultas Hukum merasa perlu untuk menyusun dokumen kebijakan Mutu agar dapat memastikan bahwa semua aspek pendidikan hukum berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat terus meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa. Kebijakan ini diharapkan akan membantu Fakultas Hukum mencapai visi dan misinya dalam memberikan pendidikan hukum yang bermutu tinggi dan relevan dengan tuntutan zaman.

1.3 Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Visi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2020-2024 adalah:

“Menjadi Fakultas Unggul Dalam Bidang Pendidikan Hukum di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”

Misi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan hukum yang bermutu dan profesional secara merata dengan berbasis potensi lokal;
2. Mengembangkan kegiatan penelitian hukum yang bermutu dengan berbasis potensi lokal untuk pengembangan ilmu hukum dan meningkatkan kualitas hidup serta peradaban yang mampu membawa keunggulan di tingkat Internasional;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, yang berorientasi pada kehidupan aman, damai, dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi dalam rangka terwujudnya Fakultas Hukum yang berkualitas.

Perwujudan Misi

Misi Fakultas Hukum mengutamakan sinergisme komponen misi menciptakan berbagai peluang yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Menciptakan ilmu pengetahuan hukum, teknologi hukum dan akhlak mulia untuk menjadi motivator, fasilitator perubahan masyarakat melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi yang kreatif dan inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan tantangan baik lokal maupun global di era 4.0.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, teknologi hukum dan akhlak mulia melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan bersama para pemangku kepentingan, untuk menyelesaikan permasalahan hukum serta budaya hukum masyarakat.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum, teknologi hukum dan akhlak mulia untuk mewujudkan masyarakat yang damai, tentram, berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian dengan dukungan sumber daya yang memadai.
4. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum, teknologi hukum dan akhlak mulia

untuk melayani masyarakat dan kebutuhan pemangku kepentingan, dan pemerintah.

1.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan MUTU

1.4.1 Tujuan Kebijakan MUTU

Tujuan penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) adalah:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui berbagai inovasi pendidikan: Memastikan bahwa FH Unimal memberikan pendidikan hukum yang berkualitas tinggi, relevan, dan inovatif sesuai dengan standar UNGGUL yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
2. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Memberikan kerangka kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap semua aspek pendidikan di FH Unimal, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan (tendik).
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan yang berkelanjutan: Mengukuhkan tata kelola pendidikan di FH Unimal yang transparan dan akuntabel dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah serta menjalankan proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
4. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Memastikan bahwa FH Unimal selalu mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk akreditasi program studi dan persyaratan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun badan akreditasi internasional.
5. Mengukur dan Meningkatkan Kepuasan Stakeholder: Menggunakan Mutu untuk mengukur dan memahami tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta mengambil tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik mereka.
6. Meningkatkan Reputasi Fakultas: Melalui penerapan Mutu yang efektif, FH Unimal diharapkan dapat meningkatkan reputasinya sebagai lembaga pendidikan hukum yang UNGGUL, serta memperkuat daya tarik bagi mahasiswa, dosen, dan calon pengguna lulusan.

Dengan tujuan-tujuan ini, penyusunan buku kebijakan Mutu FH Unimal akan menjadi alat yang efektif untuk mengelola, memantau, dan meningkatkan mutu pendidikan hukum di universitas ini.

1.4.2 Sasaran Kebijakan Mutu FH Unimal

Sasaran kebijakan mutu FH Unimal dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya baku mutu yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas FH Unimal, yakni:

1. Terlaksananya penjaminan mutu dengan tata kelola yang baik pada tingkat fakultas, jurusan/program studi;
2. Mendukung capaian target peringkat Akreditasi Program Studi Hukum dapat ditingkatkan menjadi Akreditasi Internasional dan Program Studi Magister Hukum menjadi Unggul pada tahun 2024;
3. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai Fakultas yang mengemban mandat untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek inovasi dan jiwa kewirausahaan masa mendatang serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi di Tahun 2024.

Sasaran kinerja penerapan penjaminan mutu harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Renstra FH Unimal mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja. Renstra FH Unimal berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun. Renstra FH juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan pengembangan di lingkungan FH Unimal dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan serta mengevaluasi hasilnya.

BAB II

LINGKUP KEBIJAKAN MUTU

Mutu FH Unimal adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mutu diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di FH Unimal secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan unsur-unsur penunjangnya.

Cakupan implementasi Mutu adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar Mutu FH Unimal bidang akademik dan penunjang yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka:

- 1) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
- 2) Transparansi.
- 3) Efisiensi dan efektivitas.
- 4) Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi oleh FH Unimal.

Luas lingkup kebijakan Mutu FH Unimal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan beserta sumber daya yang digunakan FH Unimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III

PIHAK TERKAIT

Mutu FH Unimal merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi Hukum serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di FH Unimal adalah:

- 1) Tingkat universitas
 - a. SPMI di tingkat universitas dilakukan oleh senat universitas, pimpinan universitas dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).
 - b. Senat universitas bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan SPMI universitas.
 - c. Rektor bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI universitas.
 - d. LP3M bertanggungjawab secara teknik dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh universitas.
 - e. Lembaga dan UPT bertanggungjawab secara teknik dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh universitas sesuai bidang tugas dan fungsi.
- 2) Tingkat fakultas
 - a. SPMI di tingkat fakultas dilakukan oleh senat fakultas, pimpinan fakultas.
 - b. Senat fakultas bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan Mutu fakultas.
 - c. Dekan bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan Mutu fakultas dan universitas.
- 3) Tingkat Jurusan/Prodi
 - a. Ketua Jurusan/Prodi bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.
 - b. Kepala laboratorium bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi sebagai berikut:

- 1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- 5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 9) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 10) Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

- 11) Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
- 12) Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 13) Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh universitas.
- 14) Formulir SPMI: dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.
- 15) Monitoring: kegiatan pengecekan setiap unit dalam universitas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan.
- 16) Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 17) Audit Mutu Internal (AMI): kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

BAB V

KEBIJAKAN SPMI

5.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum SPMI Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan di Universitas Malikussaleh diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
- 2) Universitas Malikussaleh mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- 3) Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis universitas dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
- 4) Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Malikussaleh hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (faculty teaching) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (student centered learning).
- 5) Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan universitas menjadi universitas bertaraf internasional.

5.2 Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI FH Unimal adalah sebagai berikut:

- 1) SPMI di tingkat fakultas, jurusan dan program studi dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan SPMI, standar SPMI, serta manual SPMI.

- b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- 2) SPMI merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/prodi serta dosen di Universitas Malikussaleh. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.
 - 3) SPMI menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti ditambah dengan Standar Universitas Malikussaleh) yang telah ditetapkan.
 - 4) SPMI mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap.
 - 5) SPMI menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder.
 - 6) SPMI diimplementasikan mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu.
 - 7) Pelaksanaan SPMI akan dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis dan terencana oleh Auditor Internal.
 - 8) Hasil evaluasi berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar, harus ditindaklanjuti.
 - 9) Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP dapat memberikan bekal yang sangat penting berupa kesiapan semua program studi dan lembaga di lingkungan Universitas Malikussaleh untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN-PT maupun oleh Lembaga Akreditasi lainnya sesuai budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Universitas Malikussaleh.
 - 10) Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran FH Unimal, maka dalam melaksanakan SPMI FH Unimal pada setiap tingkat (fakultas dan prodi) selalu berpedoman pada prinsip:
 - Mengutamakan kebenaran.

- Berorientasi pada *stakeholder*.
- Bersifat partisipatif dan kolegial.
- Keseragaman metode.
- Inovatif dan pengembangan personal.


5.3 Strategi SPMI

Strategi SPMI FH Unimal adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi SPMI dan memotivasi *stakeholder*.
- 2) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI Universitas Malikussaleh.
- 3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lainnya yang lebih maju.
- 4) Menentukan dan menetapkan struktur organisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) dalam sistem organisasi Universitas Malikussaleh.
- 5) Menerapkan sistem dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap tingkat mulai dari universitas, fakultas, jurusan/program studi dan unit pendukung lainnya.
- 6) Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

Struktur pelaksana SPMI FH Unimal ditunjukkan pada Gambar 1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Gambar 1. Struktur pelaksana SPMI Universitas Malikussaleh

5.4 Asas Pelaksanaan Kebijakan SPMI

Asas pelaksanaan kebijakan SPMI FH Unimal sebagai berikut:

- 1) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- 4) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- 5) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6) Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

- 7) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8) Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

5.5 Basis SPMI

Pelaksanaan SPMI disesuaikan dengan budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di FH Unimal.

5.6 Prosedur SPMI

Setelah semua dokumen SPMI sudah tersusun dan organisasi pelaksana SPMI pada semua jenjang sudah terbentuk, maka universitas dapat menetapkan pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP. Jika standar telah terpenuhi atau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka pada prinsipnya bisa dibuat standar baru. Paling tidak setiap lima tahun dilakukan kaji ulang (*review*) kritis terhadap pelaksanaan SPMI FH Unimal.

5.7 Karakteristik Mutu di dalam SPMI

Karakteristik mutu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, fungsi, waktu/umur, dan purna-layan. Hal-hal inilah yang antara lain diperiksa di dalam audit internal. Penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Fisik** adalah merupakan bangunan, peralatan, buku-buku, lingkungan, anggaran, peraturan/ dokumen, jumlah dosen, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, dan lain-lain.
- 2) **Fungsi** adalah menyangkut dengan kegunaan bangunan, kegunaan peralatan, berkaitan langsung dengan ilmu yang ditawarkan dosen, pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan lain-lain.
- 3) **Waktu/Umur** adalah merupakan umur bangunan, umur peralatan/buku apakah keluaran lama atau keluaran terbaru, lama studi, dan lain-lain.
- 4) **Purna-layan** adalah termasuk di dalamnya penyelenggaraan

workshop/simposium, pelacakan alumni, reuni, dan lain-lain.

5.8 Unsur Mutu di dalam SPMI

Unsur-unsur mutu di dalam SPMI terdiri dari:

- 1) **Masukan:** pedoman kurikulum, silabus/RPS, mahasiswa, dosen, peralatan, lingkungan, anggaran, dokumen, peraturan, dan lain- lain.
- 2) **Proses:** proses instruksi, kegiatan pendukung: riset, administrasi akademik, layanan akademik, dan lain-lain.
- 3) **Keluaran:** lulusan, hasil penelitian dan pencapaian lain
- 4) **Pelanggan** (*stakeholders*): pemerintah, pasar tenaga kerja, orang tua mahasiswa, mahasiswa, alumni, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak terkait lainnya.

5.9 Jenjang Dokumen SPMI

Universitas menerapkan SPMI yang berjenjang, termasuk di dalam penentuan standar atau dokumen SPMI.

1) Tingkat Universitas

Pada tingkat univesitas dirumuskan dokumen yang berupa kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI yang bersifat umum dan merupakan rambu-rambu yang harus diikuti oleh semua fakultas yang ada di universitas.

2) Tingkat Fakultas

Pada masing-masing fakultas dokumen SPMI tersebut diterjemahkan sesuai dengan keadaan di fakultas masing-masing menjadi: kebijakan SPMI, manual SPMI dan standar SPMI fakultas.

3) Tingkat Program Studi

Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta formulir-formulir.

BAB VI

DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI FH Unimal adalah:

- 1) Kebijakan SPMI;
- 2) Manual SPMI;
- 3) Standar SPMI dan
- 4) Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra Universitas Malikussaleh dan FH Unimal.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- 1) Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Malikussaleh dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan FH Unimal.
- 2) Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- 3) Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- 4) Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

STANDAR SPMI

Berdasarkan Permen Dikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Malikussaleh menetapkan 24 standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan 9 standar melampaui.

No	Kategori	Nama Dokumen Standar	Nomor Dokumen
Standar Turunan Non SN-Dikti			
1	Standar Nasional Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	FH/SPMI/STD. 1 /02
2		Standar Isi Pembelajaran	FH/SPMI/STD. 2 /02
3		Standar Proses Pembelajaran	FH/SPMI/STD. 3 /02
4		Standar Penilaian Pembelajaran	FH/SPMI/STD. 4 /02
5		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	FH/SPMI/STD. 5 /02
6		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	FH/SPMI/STD. 6 /02
7		Standar Pengelolaan Pembelajaran	FH/SPMI/STD. 7 /02
8		Standar Pembiayaan Pembelajaran	FH/SPMI/STD. 8 /02
9	Standar Nasional Penelitian	Standar Hasil Penelitian	FH/SPMI/STD. 9 /02
10		Standar Isi Penelitian	FH/SPMI/STD. 10 /02
11		Standar Proses Penelitian	FH/SPMI/STD. 11 /02
12		Standar Penilaian Penelitian	FH/SPMI/STD. 12 /02
13		Standar Peneliti	FH/SPMI/STD. 13 /02
14		Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	FH/SPMI/STD. 14 /02
15		Standar Pengelolaan Penelitian	FH/SPMI/STD. 15 /02
16		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	FH/SPMI/STD. 16 /02
17	Standar Nasional Pengabdian	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/STD. 17 /02
18		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/STD. 18 /02
19		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/STD. 19 /02
20		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/STD. 20 /02

21		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/STD.	21 /02
22		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/STD.	22 /02
23		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/STD.	23 /02
24		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/STD.	24 /02
Standar Turunan Non SN-DIKTI				
25	Standar Nasional Melampaui SN DIKTI	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	FH/SPMI/STD.	25 /02
29		Standar Mahasiswa	FH/SPMI/STD.	26 /02
27		Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	FH/SPMI/STD.	27 /02
28		Standar Sistem Penjaminan Mutu	FH/SPMI/STD.	28 /02
29		Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	FH/SPMI/STD.	29 /02
30		Standar Sarana dan Prasarana Umum	FH/SPMI/STD.	30 /02
31		Standar Kerja Sama	FH/SPMI/STD.	31 /02
32		Standar Pengelolaan Keuangan	FH/SPMI/STD.	32 /02
33		Standar Layanan Sistem Informasi	FH/SPMI/STD.	33 /02
34		Standar Pengelolaan Alumni	FH/SPMI/STD.	34 /02
35		Standar Internasionalisasi Kampus	FH/SPMI/STD.	35 /02
36		Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	FH/SPMI/STD.	36 /02
37		Standar Etika	FH/SPMI/STD.	37 /02
38		Standar Layanan Perpustakaan	FH/SPMI/STD.	38 /02
39		Standar Gender	FH/SPMI/STD.	39 /02
40		Standar Kemalukussalehan	FH/SPMI/STD.	40 /02
41		Standar Pembelajaran Daring	FH/SPMI/STD.	41 /02
42		Standar Rumah Sakit Pendidikan	FH/SPMI/STD.	42 /02
43		Standar Kebersihan	FH/SPMI/STD.	43 /02
44		Standar Layanan Sosial	FH/SPMI/STD.	44 /02
45	Standar Pengelolaan Kegiatan MBKM	FH/SPMI/STD.	45 /02	
46	Standar Penyelenggaraan Profesi	FH/SPMI/STD.	46 /02	
47	Standar Kewirausahaan	FH/SPMI/STD.	47 /02	

BAB VIII

MANUAL SPMI

Berdasarkan jumlah standar SPMI yang telah ditetapkan di FH Unimal yaitu 24 (dua puluh empat) standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan 9 standar melampaui, maka untuk mengimplementasi standar-standar tersebut diperlukan 33 manual SPMI yang terdiri atas:

No	Kategori	Nama Dokumen Manual	Nomor Dokumen
Manual Turunan NON SN-DIKTI			
1	Manual Nasional Pendidikan	Manual Kompetensi Lulusan	FH/SPMI/M. 1 /02
2		Manual Isi Pembelajaran	FH/SPMI/M. 2 /02
3		Manual Proses Pembelajaran	FH/SPMI/M. 3 /02
4		Manual Penilaian Pembelajaran	FH/SPMI/M. 4 /02
5		Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan	FH/SPMI/M. 5 /02
6		Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran	FH/SPMI/M. 6 /02
7		Manual Pengelolaan Pembelajaran	FH/SPMI/M. 7 /02
8		Manual Pembiayaan Pembelajaran	FH/SPMI/M. 8 /02
9	Manual Nasional Penelitian	Manual Hasil Penelitian	FH/SPMI/M. 9 /02
10		Manual Isi Penelitian	FH/SPMI/M. 10 /02
11		Manual Proses Penelitian	FH/SPMI/M. 11 /02
12		Manual Penilaian Penelitian	FH/SPMI/M. 12 /02
13		Manual Peneliti	FH/SPMI/M. 13 /02
14		Manual Sarana dan Prasarana Penelitian	FH/SPMI/M. 14 /02
15		Manual Pengelolaan Penelitian	FH/SPMI/M. 15 /02
16		Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	FH/SPMI/M. 16 /02
17	Manual Nasional Pengabdian	Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/M. 17 /02
18		Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/M. 18 /02
19		Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/M. 19 /02
20		Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/M. 20 /02

21		Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/M.	21 /02
22		Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/M.	22 /02
23		Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/M.	23 /02
24		Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	FH/SPMI/M.	24 /02
Manual Turunan NON SN-DIKTI				
25	Manual Nasional Melampaui SN DIKTI	Manual Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	FH/SPMI/M.	25 /02
29		Manual Mahasiswa	FH/SPMI/M.	26 /02
27		Manual Tata Pamong dan Kepemimpinan	FH/SPMI/M.	27 /02
28		Manual Sistem Penjaminan Mutu	FH/SPMI/M.	28 /02
29		Manual Pengelolaan Lingkungan Kampus	FH/SPMI/M.	29 /02
30		Manual Sarana dan Prasarana Umum	FH/SPMI/M.	30 /02
31		Manual Kerja Sama	FH/SPMI/M.	31 /02
32		Manual Pengelolaan Keuangan	FH/SPMI/M.	32 /02
33		Manual Layanan Sistem Informasi	FH/SPMI/M.	33 /02
34		Manual Pengelolaan Alumni	FH/SPMI/M.	34 /02
35		Manual Internasionalisasi Kampus	FH/SPMI/M.	35 /02
36		Manual Penerimaan Mahasiswa Baru	FH/SPMI/M.	36 /02
37		Manual Etika	FH/SPMI/M.	37 /02
38		Manual Layanan Perpustakaan	FH/SPMI/M.	38 /02
39		Manual Gender	FH/SPMI/M.	39 /02
40		Manual Kemalukussalehan	FH/SPMI/M.	40 /02
41		Manual Pembelajaran Daring	FH/SPMI/M.	41 /02
42		Manual Rumah Sakit Pendidikan	FH/SPMI/M.	42 /02
43		Manual Kebersihan	FH/SPMI/M.	43 /02
44		Manual Layanan Sosial	FH/SPMI/M.	44 /02
45	Manual Pengelolaan Kegiatan MBKM	FH/SPMI/M.	45 /02	
46	Manual Penyelenggaraan Profesi	FH/SPMI/M.	46 /02	
47	Manual Kewirausahaan	FH/SPMI/M.	47 /02	

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh.